



## PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PTA Smg

# مسبالة نمحرلاميحرلا

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis dalam perkara kewarisan antara:

1. SUSANA WORO SUPENI binti SUSANTO, umur 61 tahun (lahir di Banyumas, 26 April 1961), jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Wonolopo, RT001 RW009, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. YULIANI SANANTA DEWI binti SUSANTO, umur 63 tahun (lahir di Banyumas, 27 Juli 1959), NIK 3302266707590003, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Jalan Overste Isdiman IV Nomor 20, RT005 RW003, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dahulu Tergugat II, sekarang Pembanding II, dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Drs. H. Yoyo Dwijatmiko, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum (Advocate and Law Consultant Office), pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YOYO DJ & Partners Jalan Gerilya Barat Nomor 287, RT02 RW02, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1414/SK/IX/2023 tanggal 06 September 2023, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Melawan

1. TRIANA SANTA ANDRIANI binti SUSANTO, umur 58 tahun (lahir di Purwokerto, 15 Maret 1964), NIK 3302275503640001, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, dengan alamat Perumahan Griya Satria Bancarkembar Blok G Nomor 6, RT005 RW006, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I;
2. MARIA SANTA NAWANGSIH binti SUSANTO, umur 57 tahun (lahir di Purwokerto, 25 September 1965), NIK 3302246509650001 jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kamper II, RT004 RW008, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;
3. RIMA AGUSTINA SUSANTI binti SUSANTO, umur 55 tahun (lahir di Purwokerto, 26 Agustus 1967), NIK 3402166608670003, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Overste Isdiman IV Nomor 10, RT005 RW003, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sekarang berdomilisi di 1 Hart Street, Elizabeth Park SA 5113, Australia, dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Susetiyo, S.H., M.Hum., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Susetiyo, S.H., M.Hum. & Rekan, alamat jalan Martajaya Nomor 182, Desa Karanggude Kulon, RT005 RW003, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2159/SK/XII/2022  
tanggal 28 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut Para  
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt  
tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1445  
*Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Susanto bin Mudji telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober  
1985 dan Rasminah binti Miraji telah meninggal dunia tanggal 10 Februari  
2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Susanto bin Mudji dan almarhumah  
Rasminah binti Miraji adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Susana Woro Supeni binti Susanto (anak perempuan kandung);
  - 3.2 Yuliani Sananta Dewi binti Susanto (anak perempuan kandung);
  - 3.3 Triana Santa Andriani binti Susanto (anak perempuan kandung);
  - 3.4 Maria Santa Nawangsih binti Susanto, (anak perempuan kandung);
  - 3.5 Rima Agustina Susanti binti Susanto, (anak perempuan kandung) ;
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 102 \text{ m}^2$   
(seratus dua meter persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri  
di atasnya, terletak di Jalan Overste Isdiman IV Nomor 10, RT005 RW003,  
Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten  
Banyumas, SHM Nomor 03255 a.n. Hj. Rasminah, dengan batas-batas :
  - Utara : Selokan;
  - Timur : Ibu Rima Agustina Susanti;
  - Selatan : Jalan Overste Isdiman IV;
  - Barat : Gang Cempaka;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- adalah Harta Peninggalan (tirkah) dari almarhum Susanto bin Mudjidan almarhumah Rasminah binti Miradji;
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhum Susanto bin Mudji dan almarhumah Rasminah binti Miraji adalah sebagai berikut;
    - 5.1 SUSANA WORO SUPENI binti SUSANTO (anak perempuan kandung) mendapat 1/5 (satu perlima) bagian;
    - 5.2 YULIANI SANANTA DEWI binti SUSANTO (anak perempuan kandung) mendapat 1/5 (satu perlima) bagian;
    - 5.3 TRIANA SANTA ANDRIANI binti SUSANTO (anak perempuan kandung) mendapat 1/5 (satu perlima) bagian;
    - 5.4 MARIA SANTA NAWANGSIH binti SUSANTO, (anak perempuan kandung) mendapat 1/5 (satu perlima) bagian;
    - 5.5 RIMA AGUSTINA SUSANTI binti SUSANTO, (anak perempuan kandung) mendapat 1/5 (satu perlima) bagian;
  6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan harta waris pada diktum nomor 4 (empat) kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing tersebut pada diktum nomor 5 (lima) di atas, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka agar dijual secara umum (lelang) dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto terhadap objek sengketa pada diktum nomor 4 (empat) tersebut di atas adalah sah dan berharga;
  8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
  9. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol. R 9488 PH yang sekarang telah berganti nomor menjadi No.Pol. R 1216 DR atas nama Rasminah, alamat Jalan Overste Isdiman IV/10, RT005 RW003, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Nomor rangka MHKS4DA3JFJO42870 Nomor mesin 1KRA248985 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.713.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2023 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan itu Tergugat I dan II selanjutnya disebut Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat I, II dan III selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 11 September 2023 secara patut dan sah;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 6 September 2023 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt, tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Para Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut khususnya putusan pada diktum Nomor 4 (pada memori banding adalah diktum d), putusan pada diktum Nomor 5 (pada memori banding adalah diktum Nomor e), putusan pada diktum Nomor 6 (dalam memori banding adalah diktum f) , dan putusan pada diktum Nomor 10 (pada memori banding adalah diktum j), dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tidak ada satupun yang mengatakan tahu secara jelas, namun hanya “setahu saksi” bahkan saksi Ratwan bin Musyadi menyatakan “tidak tahu batas-batas tanah tersebut”. Karena pernyataan “setahu saya” menurut kaidah hukum bersifat *ambigu*, karena pengakuan saksi tersebut bisa karena diarahkan oleh Penggugat supaya mengaku tahu, atau tahu dari

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



orang lain, bukan dari Para Tergugat ataupun Penggugat II dan Penggugat III.

- b. Bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 102 m<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Overste Isdiman Gang IV Nomor 10, RT 005 RW 003, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, SHM Nomor 03255 atas nama Hj. Rasminah dengan batas-batas :

- Utara : Sungai Kecil atau selokan;
- Timur : Rumah Rima AS bukan Sumargo;
- Selatan : Jalan Overste Isdiman Gang IV;
- Barat : Gang Cempaka;

Yang digugat oleh Para Termohon Banding adalah bukan harta warisan tetapi benar-benar milik Tergugat I yang diperoleh dengan cara membeli kepada Ibunda Hj. Rasminah, semasa Hj. Rasminah masih hidup seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, hal tersebut dilaksanakan sesuai kemauan Hj. Rasminah sebagaimana disebutkan dalam surat tulisan tangan yang ditulis oleh Hj. Rasminah tanggal 30 Mei 1998 semasa hidupnya, sebagaimana tersebut di bawah ini (P.1)

*"Bab omah kulon (rumah yang disengketakan) ibu ya cocok banget tiba nang kowe. Paling2 ya Titi (Triana Santa Andriani) mengko sing sabotase yen ngerti dituku kowe, wong Titi + bojone pada licike pada drengki sreine. Seng aso bae Sus ora usah kesusu, ibu wis ayem kowe wis duwe gagasan ngono. Suk yen wis titi wancine kowe wis ana duwit Titi arep tek undang tanpa bojone....."*

Berdasarkan surat tersebut, sebetulnya Hj. Rasminah sudah mempunyai praduga bahwa yang akan memperlmasalahkan adalah Penggugat I/Termohon banding I (Triana Santa Andriani). Sehingga Tergugat I/Pemohon Banding I dan Tergugat II/Pemohon Banding II bertanya-tanya mengapa Penggugat I/ Termohon Banding I tidak mengajukan keberatan atau gugatan pada saat Hj. Rasminah masih hidup, sehingga Tergugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



I/Pemohon Banding I dan Tergugat II/Pemohon Banding II berpendapat bahwa semua ini adalah akal licik dari Penggugat I/Termohon Banding I. Juga ada bukti baru (*novum*) Pertama berupa Voice Note beserta transkripnya dari Penggugat I/Termohon Banding I (Triana Santa Andriani Binti Susanto) yang dikirim kepada Aminan, Pekerjaan Pengawas Sekolah, Alamat Nambahrejo RT006 RW006, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, No. HP. +62853-6958-0308, pada jam 10.00, tanggal 18 Januari 2023, yang isinya adalah bahwa Penggugat I/Termohon Banding I sudah mengetahui dan mengakui bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat I /Pemohon Banding I seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Aminan adalah keponakan dari Penggugat I/Termohon Banding I yang juga keponakan dari Tergugat I/Pemohon Banding I;

Isi atau transkrip Voice Note dari Penggugat I/Termohon Banding I kepada Aminan adalah sebagai berikut (P.2):

*"Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Pak Aminan, nuwun sewu, esuk-esuk e mau matur, saya lupa tolong sampaikan ke Bu Susana voice ini, nggih. Bu Susana kan sudah mengeluarkan seratus lima puluh, yang lima puluh untuk Bu Yuli, yang lima puluh untuk Maria, yang lima puluh dipakai untuk umroh mereka bertiga begitu. Jadi, kalau eeeng, misalkan Bu Susana dapet ...dapet tiga bagian itu yang depan sendiri, tengah dengan kamar yang sebelah sumur, itu sudah pas, itu, nanti misalkan mau mbangun ya mbangun yang depan itu kan bisa rumah itu sudah strategis itu pembagiannya, nggih. Dari kelurahan ya ee diambilkan yang terbaik, gitu. Kemudian kalau Bu Susana eeh kepengin kekeluargaan itu lebih baik, jadi ngga kehilangan waktu untuk ke Purwokerto bolak-balik, ngga kehilangan uang yang seratus juta, ngga kehilangan apa namanya mobil itu. itu yang terbaik...kalau mau, sukur-sukur ya mau, karena e.. nanti kalau misalnya sidang... sidang di Pengadilan Agama itu semua ngga akan dihitung.. semua hilang itu nanti, semua hilang ngga percaya silakan tanya semua hilang. Nah daripada kehilangan uang banyak ya mending kekeluargaan kan lebih baik, ya kalau saya si apa-apa mau ...terserah sidang ya saya siap, karena sudah ada pengacara, ngoten, nggih. Kami*

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg





*mohon maaf ee..sampaikan ke Bu Susana, sukur-sukur sebelum tanggal....tanggal ee 28 sudah punya jawaban, jadi nanti, kalau misalkan..ini kan berapa ni....tanggal 19..nggih .ya tanggal 24 lah punya jawaban...nanti kalau punya jawaban sampaikan ke panjenengan...disampaikan ke saya..nanti saya tek ke kelurahan membuat surat pernyataan baru eee. yang berisi ahli waris dan pembagian itu tanah sesuai dengan gambar itu yang sudah masuk guga ..ke gugatan pengadilan, itu nggih. Itu saja secepatnya nanti soalnya saya kan masih mengajar penuh jadi kalau..ya kalau ada waktu memang sudah sepakat kekeluargaan nanti kita buat surat bermaterai, semua tanda tangan eeh gitu...Eeeh nanti saya yang ngurus ya gapapa, yang Semarang nanti bisa pdf yang Semarang nanti kita ke Semarang ya gapapa...atau Susana pulang ke Purwokerto ya gapapa yang penting segera dijawab, kalau ga jawab, ya berarti nanti tanggal .tanggal berikutnya sidang...sidang itu saya ngga akan ngurus urusannya ...ee yang sudah diberikan ke Mari dan yang ke Bu Yuli saya ngga akan ngurus urusan-urusan mereka...tapi dalam sidang biasanya tidak dibahas karena tidak ada buktinya. Mekaten semoga semua diberi hidayah, diberi kesehatan, sehat selalu berkah selalu. Nggih, Pak. Assalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh"*

Dari Voice Note Penggugat I/Termohon Banding I yang dikirim kepada Aminan, jelas bahwa Penggugat I/Termohon Banding I mengetahui dan mengakui bahwa rumah yang disengketakan sudah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat I/Pemohon Banding I. Waktu itu Tergugat I/Pemohon Banding I tidak segera balik nama dari Hj. Rasminah ke Susana Woro Superni atas permintaan Ibu Hj. Rasminah sebagaimana tertuang dalam surat tulisan tangan Hj. Rasminah sampai Hj. Rasminah meninggal dunia. Setelah Hj. Rasminah meninggal dunia Penggugat I/Termohon Banding I malah menggugat bahwa tanah dan bangunannya diatasnya sebagai harta warisan. Karena Voice Note tersebut belum pernah diajukan di persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto, maka dapat dijadikan fakta atau bukti baru (Novum).

Ada bukti baru (Novum) kedua yaitu video pengakuan dari Budi Astuti Katarina alamat Perum Bukit Maharani C 2 Meteseh, Mijen. Semarang, umur 60 tahun,

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg*





teman sekantor Pemohon Banding I (Susana Woro Supeni). Video pengakuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori banding ini.

(P 3)

Berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata/Pasal 164 HIR alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam hal ini yang diucapkan oleh Penggugat I/Termohon Banding I dan Video dari Budi Astuti Katarina dikategorikan "pengakuan" dari Penggugat I/Termohon Banding I dan Saksi yang sudah bersumpah bahwa tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya sudah dibayar oleh Tergugat I/Pemohon Banding I seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan serta bukti-bukti baru (Novum) terbut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan menerima memori banding ini dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding SUSANA WORO SUPENI binti SUSANTO dan YULIANI SANANTA DEWI binti SUSANTO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/ PA Pwt tanggal 23 Agustus 2023 untuk sebagian;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 102 m<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi) beserta dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Overste Isdiman Gang IV Nomor 10, RT005 RW003, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, SHM Nomor 03255 atas nama Hj. RASMINAH dengan batas-batas :

- Utara : Sungai Kecil atau selokan;
- Timur : Rumah Rima AS bukan Sumargo;
- Selatan : Jalan Overste Isdiman Gang IV;
- Barat : Gang Cempaka;

Adalah milik Tegugat I/Pemohon Banding I (SUSANA WORO SUPENI binti SUSANTO);

4. Membebankan seluruh biaya banding perkara ini kepada Termohon Banding;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Atau Yang Mulia Ketua pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding (*Inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2023/PA Pwt, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2023/PA Pwt tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2023/PA Pwt, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2023/PA.Pwt tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nota Dinas Nomor 3977/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Drs. H. Yoyo Dwijatmiko, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yoyo DJ & Partners yang beralamat di Jalan Gerilya Barat Nomor 287, RT002/RW002, Tanjung, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1464/SK/IX/2023, tanggal 6 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwokerto dijatuhkan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 6 September 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili permohonan cerai *a quo* yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 dengan Mediator Surahman Suryaatmaja, S.E., S.H., M.H., namun sesuai laporan Mediator tanggal 8 Februari 2023, ternyata upaya perdamaian perihal gugatan waris tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama Putusan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, berita acara sidang, dan memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan waris yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah kewarisan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 menjelaskan, yang dimaksud dengan:

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris orang yang pada meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya;
- e. Dst.....

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa mengenai gugatan pembagian harta warisan, dimana ketentuan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 pada huruf (a, b, c dan d) di atas, yaitu harus memenuhi unsur 1. Siapa pewarisnya, 2. Siapa ahli warisnya, 3. Apa saja harta yang ditinggalkan pewaris, dan 4. Berapa bagian masing-masing, maka perlu diuraikan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



#### Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pewaris dalam perkara *a quo*, dapat diketahui dari dalil gugatan Para Terbanding pada posita angka 1 yang diakui dan dibenarkan oleh Para Pembanding dalam jawabannya bahwa Pewaris adalah suami isteri bernama Susanto bin Muji dan Rasminah binti Miraji. Susanto bin Muji telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1985 (bukti P.5) dan Rasminah binti Miraji yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021 (bukti P.6) yang juga dibenarkan oleh Para Pembanding ;

#### Tentang Ahli waris

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa ahli waris, dari Susanto bin Muji dan Rasminah binti Miraji, dapat diketahui dari dalil gugatan Para Terbanding dalam positanya gugatan (angka 2.1 s/d 2.5). Para Terbanding mendalilkan yang telah dibenarkan oleh Para Pembanding dalam posita jawaban angka 2 bahwa ahli waris suami isteri Susanto bin Muji dan Rasminah binti Miraji adalah sebagai berikut ;

1. Susana Woro Supeni binti Susanto (Pembanding I);
2. Yuliani Sananta Dewi binti Susanto (Pembanding II);
3. Triana Santa Andriani binti Susanto (Terbanding I);
4. Maria Santa Nawangsih binti Susanto (Terbanding II);
5. Rima Agustina Susanti binti Susanto (Terbanding III) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terbanding tidak menjelaskan secara kongkrit tentang kondisi orang tua para pewaris, apakah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian pula dalam jawab-menjawab dan pemeriksaan alat bukti, orang tua para pewaris tersebut tetap tidak jelas. Orang tua para pewaris termasuk ahli waris yang tidak bisa dihibab oleh siapapun dan keberadaannya sangat menentukan perolehan bagian ahli waris lainnya. Sesuai maksud ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa orang tua termasuk ahli waris yang dapat memperoleh bagian harta peninggalan secara bersama dengan janda/duda dan anak-anak pewaris. Dalam sistim ilmu faraid kedudukan orang tua pewaris adalah sebagai *ashabul furud* yang apabila mereka ada (masih hidup) termasuk yang didahulukan dalam menerima pembagian harta peninggalan bersama dengan janda/duda dan anak-anak pewaris;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Terbanding dipandang kabur (*obscuur liber*) sehingga gugatan mengandung cacat formil. Dengan demikian gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1445 *Hijriyah* mengenai hal tersebut tidak dapat dipertahankan;

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ternyata obyek sengketa tersebut ada dan sesuai dengan gugatan Para Terbanding serta dalam penguasaan pihak Para Pembanding, sehingga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sita jaminan yang telah diletakkan pada obyek sengketa tersebut harus diangkat dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa objek sengketa beserta bukti-bukti terkait telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk sebagian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan, sedang untuk sebagian yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberikan pertimbangan sendiri. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak *relevant*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding setelah diteliti secara saksama, dipandang telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg





sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: “Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding bukan syarat formil dalam pengajuan banding, oleh karena itu pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah perkara waris, maka berlaku ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah. Pada tingkat pertama dan tingkat banding Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg*



hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Puwokerto Nomor 2797/Pdt.G/2022/PA Pwt tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.713.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Widad sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Widad

Perincian Biaya Perkara:

- Administrasi	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)